

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25  
TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI  
PEMILIHAN UMUM****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang:** bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan pengaturan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU pada 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dapat melakukan supervisi pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.”

2. Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

a. mencermati ...



- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
  - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.”
3. Mengubah Formulir Model PAPTL-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 435

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



*Nur Syarifah*  
Nur Syarifah

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

1. MODEL PAP : LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
2. MODEL PAP-1 : HASIL KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
3. MODEL PAP-2A : KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (TIDAK TERBUKTI)
4. MODEL PAP-2B : KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (TERBUKTI)
5. MODEL PAP-2 : TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

[Diisi nama tempat]      [Diisi tgl-bln-thn]  
..... , .....

**PELAPOR**

[Diisi nama dan tandatangan pelapor]  
( ..... )

---

Diisi oleh Sekretariat


**Tanda Terima Laporan**

Diterima Tanggal : .....  
Laporan Nomor : .....

[Diisi nama dan tandatangan petugas pencatan]  
( ..... )



**MODEL PAP-2A**



**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU  
(TIDAK TERBUKTI)**

**Laporan Nomor : .....**

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**B. KEPUTUSAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A, pihak terlapor

Nama : .....

Alamat : .....

.....  
.....


Pekerjaan/Jabatan : .....

*[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]*





**MODEL PAP-2B**



**KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU  
(TERBUKTI)**

**Laporan Nomor : .....**

**A. HASIL KAJIAN**

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

.....  
.....  
.....  
.....

2. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

.....  
.....  
.....  
.....

3. Pembuktian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**B. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf A, pihak terlapor

Nama : .....

Alamat : .....  
.....  
.....

Pekerjaan/Jabatan : .....

*[Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor]*

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

**C. REKOMENDASI**

Atas pelanggaran administrasi pemilu, pihak terlapor dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa ...

.....  
.....

[Diisi nama tempat]                      [Diisi tgl-bln-thn]

..... ,.....

	[Diisi nama]	[Diisi tandatangan]
<b>KETUA</b>	: .....	.....
<b>ANGGOTA</b>	: .....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

**MODEL PAPTL-2**



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU Nomor :**

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor ..... tanggal..... telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu .....
2. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan .....
3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Bahwa berdasarkan langkah pada angka 3, dinyatakan terlapor : .....\*) **terbukti atau tidak terbukti** \*\*) melakukan pelanggaran administrasi Pemilu .....\*\*\*) dan diberikan sanksi berupa .....\*\*\*\*)

[Diisi nama tempat]  
..... ,

[Diisi tgl-bln-thr]  
.....

[Diisi nama]  
**KETUA** : .....  
**ANGGOTA** : .....  
 .....


[Diisi tandatangan]  
 .....  
 .....  
 .....

Keterangan: \*) Diisi KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/ KPPSLN dan peserta Pemilu.  
 \*\*) coret yang tidak perlu.  
 \*\*\*) Diisi jenis pelanggaran administrasi Pemilu.  
 \*\*\*\*) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 3 April 2014  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
 Kepala Biro Hukum

*Nur Syarifah*  
 Nur Syarifah